



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK



**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN GRESIK
DAN
SMK NURUL ISLAM PONGANGAN
TENTANG
PENGUATAN PENGAWASAN PEMILU DAN PENDIDIKAN POLITIK BAGI
PEMILIH PEMULA
Nomor : 001/PKS/BAWASLU-GRESIK/VII/2025
Nomor : 115/421.5/074.MoU /SMK.NI/VII/2025**

Pada hari ini **Senin Tanggal Dua Puluh Satu Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima** yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **M. Eko Nurul Ashidiq, M.Pd** : Kepala Sekolah SMK Nurul Islam Gresik yang berkedudukan di Jalan Jl. KH. Syafii No. 21 Sukomulyo Manyar, Sukomulyo, Kec. Manyar, Kab. Gresik, Jawa Timur. dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama SMK Nurul Islam Gresik yang disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2 **ACHMAD NADHORI S.E** : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Gresik, yang berkedudukan di Jl. Panglima Sudirman No.106, Gapurosukolilo, Kec. Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur 61111, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bawaslu Kabupaten Gresik yang disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah Pihak sepakat untuk mengadakan Kerja sama dalam rangka penguatan pengawasan pemilu dan pendidikan politik bagi pemilih pemula, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini mempunyai maksud dan tujuan untuk mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki kedua belah pihak dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja terkait dengan tugas pokok dan fungsi kedua belah pihak. Dan diuraikan sebagai berikut:

- (1) Memberikan pemahaman kepada peserta didik mengenai pentingnya partisipasi dalam Pemilu dan demokrasi;
- (2) Mendorong keterlibatan aktif pemilih pemula dalam proses demokrasi dan pengawasan Pemilu;
- (3) Menumbuhkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan kepedulian terhadap proses demokrasi sejak usia sekolah.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana mestinya tersebut di atas memberikan kesempatan kepada PIHAK PERTAMA untuk melakukan kegiatan di lingkungan SMK Nurul Islam Gresik, dalam bidang:

- (1) sosialisasi, edukasi, serta pelibatan siswa dalam kegiatan yang berkaitan dengan:
- (2) Pendidikan politik dan kepemiluan;
- (3) Pengawasan Pemilu partisipatif;
- (4) Pembentukan karakter pemilih pemula yang cerdas dan bertanggung jawab.

Pasal 3
BENTUK KEGIATAN

Kerja sama ini akan diwujudkan dalam bentuk kegiatan sebagai berikut:

- (1) Sosialisasi dan Edukasi Politik
Pemberian materi mengenai sistem Pemilu, peran pengawas Pemilu, dan hak-hak pemilih.
- (2) Kunjungan Edukasi ke Kantor Bawaslu (Open House)
Pengenalan langsung mengenai tugas, fungsi, dan aktivitas Bawaslu Gresik.
- (3) Pengawasan Partisipatif
keikutsertaan atau pelibatan masyarakat khususnya Pemilih Pemula dalam pengawasan Pemilu
- (4) Praktik Kerja Lapangan (PKL)
bentuk penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan memberikan Praktek Pengalaman Kerja Lapangan dalam dunia Kepemiluan

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA :

- (1) Menyediakan peserta didik, ruang, dan fasilitas pelaksanaan kegiatan.
- (2) Menjamin kelancaran dan keamanan pelaksanaan kegiatan di lingkungan sekolah.
- (3) Memberikan Data Pemilih Pemula yang di perlukan guna pemutahiran Data.

PIHAK KEDUA:

- (1) Menyediakan narasumber, materi, dan fasilitas pendukung kegiatan.
- (2) Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan bersama PIHAK PERTAMA.
- (3) Memberikan penghargaan berupa Piagam atau sertifikat atas partisipasi siswa di Praktek Kerja Lapangan (PKL).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah lainnya yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut Perjanjian Kerjasama ini akan diatur satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Pendanaan kegiatan yang timbul dari pelaksanaan kerja sama ini dapat bersumber dari:

- (1) Anggaran masing-masing pihak;
- (2) Dana bantuan yang sah dan tidak mengikat;
- (3) Sumber lain yang disepakati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8
LAIN – LAIN

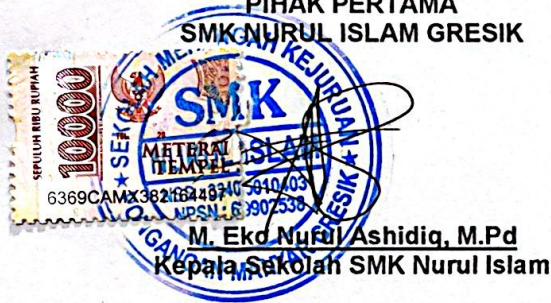
- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Apabila terdapat perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan dari Perjanjian Kerjasama ini dibuat oleh perwakilan yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh **PARA PIHAK**, serta menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam dua rangkap asli di atas kertas bermaterai cukup, ditandatangani oleh **PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas, masing-masing pihak memegang satu dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA
SMK NURUL ISLAM GRESIK



PIHAK KEDUA
KETUA BAWASLU KABUPATEN GRESIK

